

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang penelitian

Kehidupan manusia dalam struktur masyarakat bersifat dinamis dan kompleks, mencerminkan keberagaman fungsi serta aktivitas sosial yang berlangsung di dalamnya. Setiap individu hadir dengan latar belakang yang berbeda-beda, baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, maupun pendidikan. Keragaman ini kemudian membentuk pola interaksi sosial dan sistem kekerabatan yang beraneka, memengaruhi cara manusia beradaptasi dalam menghadapi perubahan dan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi muncul sebagai salah satu elemen utama yang menggerakkan roda kehidupan masyarakat, karena seluruh proses pemenuhan kebutuhan dasar hingga kemewahan berakar dari relasi ekonomi antar individu maupun kelompok.¹

Ekonomi pada hakikatnya merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ilmu ini tidak hanya memandu pengambilan keputusan individu dalam skala mikro, tetapi juga merancang kebijakan pembangunan dan distribusi kesejahteraan dalam skala macro.² Aktivitas ekonomi dalam masyarakat modern tidak lagi terbatas pada pertukaran langsung sebagaimana pada sistem barter, melainkan telah berkembang menjadi sistem perdagangan kompleks berbasis hukum, teknologi, dan informasi. Dalam kerangka kehidupan sosial, bekerja dan menjalankan adalah manifestasi nyata dari keterlibatan individu dalam system ekonomi.³

¹ Boedhi Laksito, *Metode Perencanaan & Perancangan Arsitektur*. (Jakarta : Griya Kreasi, 2014), h,78.

² L Zohara, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Semarang: Lawwana,2022), h,2. <https://books.google.co.id/books?id=TC6gEAAAQBAJ>.

³ Nur hasanah, *BPSC Modul Ilmu Pengetahuan Sosial SD/MI Kelas V: Buku Pendamping Siswa Cerdas Modul Ilmu Pengetahuan Sosial + Kunci Jawaban* (Jakarta Timur: Bumi Aksara,2021) h.,88.

Interaksi ekonomi merupakan kerangka kerja yang *inheren*. Setiap pertukaran barang, jasa, atau nilai lain senantiasa melibatkan transaksi sebagai medium penghubung antara pelaku ekonomi.⁴Dalam Islam, transaksi memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan aspek kehalalan, keadilan, dan keberkahan harta. Prinsip-prinsip transaksi dalam hukum Islam mengharuskan adanya kejelasan dalam hak dan kewajiban, larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi), serta menekankan kejujuran dan transparansi antara pihak-pihak yang bertransaksi. Hal ini menjadi fondasi dari sistem muamalah sebagai kerangka etika dalam hubungan ekonomi yang Islami.⁵

Muamalah dalam perspektif ekonomi syariah mencakup berbagai bentuk interaksi ekonomi yang bersifat duniawi, seperti jual beli (al-bay'), sewa-menyewa (ijarah), dan kerja sama kemitraan seperti *syirkah* dan mudharabah. Meskipun berkaitan dengan urusan dunia, muamalah tetap terikat dengan norma-norma syariah yang menjamin keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif. Nilai keadilan dan transparansi menjadi pilar utama agar transaksi yang dilakukan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Oleh karena itu, sistem muamalah tidak hanya mengatur mekanisme pertukaran barang atau jasa, melainkan juga membangun tatanan ekonomi yang etis dan inklusif. Salah satu bentuk kerjasama yang berkembang dalam muamalah adalah *Syirkah*.⁶

Syirkah merupakan salah satu model Kerjasama yang berkembang dalam muamalah. Definisi Akad *Syirkah* yaitu suatu bentuk akad kerjasama atas dasar perjanjian (kontrak) antara dua entitas atau lebih yang melakukan penggabungan

⁴ Dinda Suryaningrum, Indah Suci Laraswati, dan Irene Callista Salam, "Analisis Pengaruh Variabel-Variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia," *Journal of Management and Creative Business* 1, no. 3 (6 Juni 2023): h.89. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i3.1160>

⁵ Faozi Latif, "Islamic Business Ethics in Muhammad Syafii Antonio's Thought," *Proceeding of Saizu International Conference on Transdisciplinary Religious Studies* 1 (9 November 2021) h.76. <https://doi.org/10.24090/icontrees.2021.13>.

⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2022) h, 84.

sumber daya finansial (*ta'lif al-amwal*) untuk mengelola suatu usaha komersial, dengan mekanisme distribusi laba dan risiko secara proporsional berdasarkan kesepakatan.⁷

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa akad *syirkah* diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, seperti *syirkah 'inan*, *abdan*, *wujuh*, dan *mufawadhah*. Setiap jenis memiliki ciri khas tersendiri terkait kontribusi yang diberikan, baik berupa modal, tenaga, keahlian, maupun reputasi, yang secara langsung memengaruhi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kerja sama. KHES juga menegaskan bahwa pembagian keuntungan harus berdasarkan kesepakatan awal, sementara kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi Modal.⁸

Syirkah memberikan ruang partisipasi dan kolaborasi ekonomi secara adil, serta mendidik pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan menghargai kontribusi mitra kerja. Model ini sangat sesuai untuk diterapkan dalam berbagai jenis usaha komersial, termasuk di sektor jasa dan perhotelan. tidak hanya meningkatkan produktivitas ekonomi, *Syirkah* juga mendorong kolaborasi sosial yang lebih baik. Dalam hal ini, *syirkah* menjadi pondasi penting bagi bentuk kerjasama bisnis lainnya, seperti waralaba.⁹

Dinamika ekonomi syariah mendorong lahirnya bentuk kerja sama baru yang lebih variatif termasuk inovasi dalam bentuk kerja sama yang lebih sistematis dan terstruktur, yaitu waralaba atau *franchise*. waralaba atau *franchise* merupakan pengembangan dari akad *syirkah* yang memanfaatkan kekuatan merek dagang serta sistem bisnis yang telah teruji. Pemilik merek (*franchisor*) memberikan hak kepada pihak lain (*franchisee*) untuk

⁷ Syahrudin Kadir dkk., "IMPLEMENTASI AKAD MUSYARAKAH MUTANAQISHAH DI LEMBAGA KEUANGAN ISLAM," *Islamic Economic and Business Journal* 4, no. 2 (29 Desember 2022): h.3., <https://doi.org/10.30863/iebjournal.v4i2.3754>.

⁸ Republik Indonesia, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251/KMA/SK/XI/2012 tentang Pemberlakuan KHES.," Pub. L. No. 137-138, Republik Indonesia (2012).

⁹ Haerul, "Kemitraan Usaha Berbasis Musyarakah Pada Peternak Ayam Broiler, Apakah Sesuai Dengan Prinsip Syariah?" *Milkiyah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 65-74, <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.234>.

menggunakan merek dan operasional bisnisnya dengan kompensasi tertentu. Dalam konteks ekonomi syariah, praktik waralaba diperbolehkan selama memenuhi kriteria akad yang sah, yaitu adanya ijab kabul, kejelasan objek akad, keadilan dalam pembagian keuntungan, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir.¹⁰

Konvergensi antara konsep *syirkah* dan waralaba kerap muncul pada praktik bisnis kontemporer, seiring dengan meningkatnya tuntutan terhadap efisiensi operasional, standarisasi sistem, dan ekspansi jaringan usaha. Pola kerja sama semacam ini menjadi relevan khususnya dalam konteks industri perhotelan syariah, yakni unit usaha perhotelan yang mengacu pada nilai-nilai dan norma syariat Islam. Tantangan utama yang dihadapi oleh hotel jenis ini terletak pada strategi pemasaran di era digital, di mana sebagian besar calon tamu hotel mengandalkan platform digital sebagai media utama untuk melakukan reservasi.¹¹

Transformasi digital telah memicu perubahan yang signifikan dalam industri perhotelan, termasuk bagi hotel-hotel syariah. Kehadiran platform pemesanan daring atau Online Travel Agen (OTA) seperti Traveloka, Oyo, dan Tiket.com telah menjadi saluran utama bagi konsumen dalam melakukan reservasi hotel. Meskipun penggunaan OTA memberikan kemudahan akses, visibilitas serta efisiensi sistem. Dalam konteks ini, *syirkah* dan waralaba memiliki korelasi yang relevan, di mana sinergi antar kedua model bisnis ini dapat diterapkan dalam praktik kerjasama di hotel Oyo Sofia Residence Syariah di Karawang.¹²

¹⁰ Saifudin, Saifudin, et al. "Bagi hasil usaha pembibitan tanaman sistim mertelu dalam perspektif hukum islam". *An-Nawa Jurnal Studi Islam*, vol. 4, no. 2, (2022), h,172-182. <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.543>.

¹¹ Gania Fasya, "Prinsip Dan Aplikasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bisnis Modern," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (28 Januari 2021): h,74. <https://doi.org/10.56145/jurnalekonomidanbisnis.v1i1.90>.

¹² Abdul Rohmad Basar dkk., "Analisis Kebutuhan Sistem Informasi Untuk Pengelolaan Homestay Syariah Melalui Stakeholder Interviews," *Jr Jurnal Responsive Teknik Informatika* 8, no. 01 (21 Juni 2024): h.20. <https://doi.org/10.36352/jr.v8i01.811.ss>

Penerapan kerja sama antara hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dengan Agen online dapat dianalisis sebagai representasi aktual dari perpaduan dua sistem tersebut. Pemilik hotel menyewakan atau menggabungkan asetnya dalam suatu akad kerja sama, OYO (*On your Own*) sebagai pihak *franchisor* menawarkan sistem operasional yang telah terdigitalisasi dan merek yang sudah dikenal luas penyedia sistem manajemen dan jaringan pemasaran Agen online untuk mengatur sistem pemesanan, promosi. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara spesifik mengurai bagaimana akad *syirkah* dan struktur waralaba dapat terintegrasi dalam praktik semacam ini, apalagi dalam kerangka hukum ekonomi syariah yang ketat.¹³

Kecenderungan kerja sama digital antara pelaku usaha syariah dan platform seperti *Online Travel Agen* (OTA) semakin relevan untuk dikaji, mengingat banyak praktiknya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Laporan Kemenparekraf tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 73% reservasi hotel di Indonesia dilakukan melalui OTA, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 12%, terutama pada hotel *budget* dan syariah. Meskipun menawarkan efisiensi, kerja sama ini berpotensi mengandung unsur *gharar*, *riba*, dan *zulm* karena ketidakjelasan akad dan ketimpangan tanggung jawab antar pihak.¹⁴

Kerja sama yang terjalin antara hotel syariah dan platform Agen Online tidak hanya menunjukkan unsur akad *syirkah* sebagai bentuk kemitraan usaha, tetapi juga mencakup akad *wakalah* di dalamnya, yakni pelimpahan wewenang dari pihak hotel kepada Agen online untuk mengelola reservasi, harga, dan pemasaran digital. Akad *wakalah* berperan sebagai penghubung antara struktur *syirkah* dan sistem waralaba, di mana hotel bertindak sebagai pemilik usaha dan

¹³ Nadhirah Nordin dkk., "Towards an Islamic Business Model in Malaysia: Why and How?," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 12, no. 10 (13 Oktober 2022): h,1097, doi:10.6007/IJARBS/v12-i10/15292.

¹⁴ Hendra Karunia Agustine, Mualim, dan Dede Irvan, "Akad Al-Musyarakah Al-Mutanaqishah pada Kredit Pemilikan Rumah di Bank Muamalat Indonesia KCP Kuningan:," *Al Barakat - Jurnal Kajian Hukum Ekonomi syariah* 3, no. 2 (29 November 2023): h., 97, doi:10.59270/jab.v3i2.205.

Agen online sebagai perwakilan operasional sekaligus pemasaran. Integrasi kedua akad ini (*ta'addud al-'uqūd*) menjadi bentuk kerja sama yang efisien sekaligus sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 114 Tahun 2017 dan Fatwa No. 10 Tahun 2000.¹⁵

Pola kerja sama antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dan OYO sebagai agen daring sekaligus franchisor menunjukkan kekhasan tersendiri. Meskipun praktiknya mengandung unsur *syirkah*, akad yang digunakan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai akad *syirkah*. Hal ini tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 poin 6 huruf b yang mewajibkan akad *syirkah* dirumuskan secara tertulis, jelas, dan transparan. Selain itu, penggunaan akad gabungan (*ta'addud al-'uqūd*) antara *syirkah* dan waralaba dengan melibatkan akad *wakalah* sebagai penghubung tanpa batasan yang jelas, meskipun dibolehkan, berisiko menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, struktur akad harus disusun secara adil dan terdokumentasi sesuai prinsip syariah.¹⁶

Ketidajelasan jenis akad *syirkah* yang digunakan dalam kerja sama antara hotel syariah dan agen online menunjukkan ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum syariah. Menurut Pasal 137 KHES setiap akad *syirkah* wajib merinci jenis kerja sama yang digunakan, karena perbedaan bentuk *syirkah* memengaruhi status hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, pembagian keuntungan secara tetap kepada agen online tanpa keikutsertaan dalam risiko kerugian bertentangan dengan prinsip *al-ribh bi al-ghurm* dan melanggar Pasal 138 KHES, yang menyatakan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai kontribusi modal. Praktik ini

¹⁵ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah," Pub. L. No. 10, DSN-MUI (2000).

¹⁶ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*," DSN-MUI § (2017), poin 6b.

mengandung unsur *zulm* yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah syariah.¹⁷

Akibat Ketidakjelasan akad dalam kerja sama tersebut dapat menimbulkan sejumlah persoalan hukum syariah lainnya, seperti penggunaan akad gabungan (*ta'addud al-'uqūd*) antara *syirkah* dan waralaba terdapat unsur akad *wakalah* sebagai penghubung kedua bisnis tersebut dalam satu transaksi. Tanpa ada batasan yang jelas meskipun diperbolehkan dalam hukum syariah dapat menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum, sehingga perlu dirancang secara tertulis, adil, dan transparan.¹⁸

Penelitian ini menelaah praktik kemitraan antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dan agen online dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Kajian difokuskan pada identifikasi bentuk akad, analisis struktur kerja sama, serta evaluasi kesesuaiannya dengan prinsip syariah, termasuk *maqashid al-shariah*. Hasilnya diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan model kemitraan syariah yang responsif terhadap digitalisasi serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan bagi pelaku usaha dan regulator.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut pasalnya sebagai tanggungjawab Akademik maka akan ditindaklanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Praktik Kerja Sama Bisnis antara Hotel Syariah dengan Agen Online dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang)”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁷ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251/KMA/SK/XI/2012 tentang Pemberlakuan KHES.

¹⁸ Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 251/KMA/SK/XI/2012 tentang Pemberlakuan KHES.

Kerja sama antara hotel syariah dengan platform digital seperti Agen Online menimbulkan berbagai persoalan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Kerja sama yang diterapkan oleh Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang bersama dengan OYO sebagai mitra Agen online sekaligus *franchisor* memperlihatkan praktik bisnis digital yang kompleks dan berpotensi mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) serta ketimpangan kontrak (*zulm*) jika tidak sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun secara praktik terdapat keselarasan dengan prinsip *syirkah*, belum ada kejelasan mengenai bentuk akad yang digunakan dan kesesuaiannya dengan fatwa DSN-MUI terkait *syirkah* dan *wakalah*. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Konsep *Syirkah* dalam kerja sama bisnis antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dengan Agen Online OYO?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Konsep *Syirkah* kerja sama bisnis antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dengan Agen Online OYO?

C. Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan konsep *syirkah* dalam kerja sama bisnis antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dengan agen online OYO.
2. Untuk mengetahui kerja sama bisnis tersebut berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, termasuk kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah seperti *maqashid al-shariah* dan fatwa DSN-MUI yang relevan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan, penelitian ini disadari belum sepenuhnya sempurna. Meskipun demikian, penelitian ini berharap

hasilnya dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pembaca, sekaligus menjadi sumber informasi yang lebih akurat dan relevan terkait permasalahan yang dikaji. Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya dalam studi mengenai integrasi konsep *syirkah* dan waralaba dalam kerja sama bisnis berbasis digital antara entitas syariah dan platform teknologi. Hasil kajian ini juga dapat menjadi acuan akademik dalam pengembangan model kerja sama bisnis syariah yang relevan dengan era transformasi digital.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi pemilik hotel syariah sebagai acuan kerja sama sesuai prinsip Islam, bagi agen online dan franchisor untuk membangun kemitraan yang adil dan transparan, serta bagi regulator dalam merumuskan kebijakan pendukung bisnis syariah. Masyarakat, khususnya pelaku usaha muslim, juga dapat memahami penerapan muamalah dalam ekonomi digital secara lebih kritis.

E. Kerangka Berfikir

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi dalam ranah muamalah. Kegiatan ekonomi seperti kerja sama bisnis antara hotel dan platform online merupakan bentuk interaksi sosial dan transaksi komersial yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah: kejujuran, keadilan, dan tidak merugikan salah satu pihak.¹⁹

Muamalah secara etimologis berasal dari kata *'āmala – yu'āmilu – mu'āmalatan* yang bermakna saling melakukan tindakan, berinteraksi, atau bertransaksi antarindividu dalam hal pertukaran manfaat, seperti jual beli, sewa menyewa, kerjasama usaha, dan transaksi lainnya Dalam pengertian syar'i,

¹⁹ Zaenal Abidin, *FIQIH MUAMALAH* (Yogyakarta: Zabags Qu Publish, 2022), h.,11, <https://books.google.co.id/books?id=KUnHEAAAQBAJ>.

muamalah mencakup seluruh bentuk interaksi yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam, termasuk di dalamnya akad kerjasama bisnis. Prinsip utama dalam muamalah adalah kejujuran, keadilan, dan saling ridha antar pihak yang bertransaksi. Al-Qur'an menegaskan pentingnya kejujuran dalam bertransaksi, seperti yang tercantum dalam Surah Al-Baqarah ayat 188.²⁰

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menjadi landasan normatif dalam pembentukan etik muamalah, di mana setiap bentuk kerja sama dan transaksi ekonomi harus dilandasi pada asas keadilan dan keabsahan akad. Dalam konteks ini, *syariah* menempatkan akad sebagai fondasi sahnya hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi. Salah satu bentuk muamalah yang banyak diterapkan dalam praktik bisnis syariah adalah akad *syirkah*.²¹

Syirkah dalam konteks Bahasa Indonesia sering diartikan sebagai bentuk usaha berbasis prinsip syariah, seperti koperasi. Etimologisnya berasal dari bahasa Arab yang berarti percampuran atau kemitraan antara dua pihak atau lebih. Secara terminologis, *syirkah* adalah badan usaha ekonomi dengan keanggotaan sukarela, berdasarkan kesetaraan hak, kerja sama, dan tujuan bersama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil.²²

²⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

²¹ Zahra Zahira Ramadhina, “Keabsahan Transaksi Jual Beli Gharar,” *OSF Preprints.*, 6 September 2021, h.,2, doi:10.31219/osf.io/98fpe.

²² N Kholidah, *Buku Ajar Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya (Jilid 1)* (Pekaalonagan : NEM, 2024), h.,7, <https://books.google.co.id/books?id=sdYoEQAAQBAJ>.

Berdasarkan kesepakatan jumbuh ulama, *Syirkah* merupakan bentuk kerja sama bisnis yang sah menurut hukum Islam, Akad ini melibatkan dua pihak atau lebih yang berkontribusi dalam bentuk modal atau tenaga, serta berbagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan.²³ Akad *syirkah* sah dalam fikih, harus terpenuhi rukun berupa minimal dua pihak cakap hukum, modal yang jelas, akad (*ijab qabul*), dan pembagian hasil yang disepakati. Syarat sahnya meliputi kedewasaan, kerelaan tanpa paksaan, serta tujuan usaha yang halal. Kejelasan modal, legalitas pelaku, dan kesepakatan pembagian hasil menjadi dasar utama keabsahan *syirkah*.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang ditetapkan berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2008 Sebagai dasar hukum normatif usaha Kerjasama Akad *Syirkah*. KHES mengatur bentuk, klasifikasi, dan mekanisme pelaksanaan *syirkah*, Adapun bentuk *syirkah* diantaranya *syirkah amwāl* (berbasis modal), *syirkah abdān* (berdasarkan tenaga/keahlian), dan *syirkah wujūh* (berdasarkan reputasi). Dalam *syirkah amwāl*, masing-masing pihak menyertakan modal dalam bentuk uang atau barang yang dinilai secara objektif. Pasal 135 KHES menyatakan bahwa *syirkah* adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan usaha bersama demi memperoleh keuntungan.²⁵

Ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa akad *Syirkah* memiliki empat rukun pokok, yaitu pihak-pihak yang berakad (*aqidain*), objek kerja sama berupa modal atau jasa (*ma'qud 'alaih*), pernyataan *ijab qabul* (*sighah*), serta tujuan usaha yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keabsahan akad ini juga mensyaratkan kecakapan hukum para pihak, kejelasan bentuk kontribusi, sistem pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati bersama, serta ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

²³ Kholil Nawawi, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia," *Mizan: Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (11 Juni 2018), doi:10.32507/mizan.v1i1.104 h.,7.

²⁴ Samsul, "PERDAGANGAN VALAS DALAM PANDANGAN ASPEK HUKUM MUAMALAH," 1 November 2021, h.,31, doi:10.31219/osf.io/2t9rz.

²⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," Pub. L. No. 136, Mahkamah Agung RI (2008).

Keterpenuhan rukun dan syarat tersebut merupakan dasar utama yang menentukan sah tidaknya akad *syirkah* menurut perspektif hukum ekonomi syariah.²⁶

Sebagai penguat hukum normatif, Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah* juga memberikan kejelasan bahwa akad *syirkah* harus disusun secara tertulis, transparan, dan mencerminkan prinsip keadilan. Selain itu Fatwa ini menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus proporsional dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang melarang transaksi yang mengandung unsur eksploitasi atau ketimpangan.²⁷

Perkembangan ekonomi modern telah melahirkan berbagai bentuk kerja sama bisnis kontemporer selain pada akad *syirkah* salah satunya adalah model waralaba (*franchise*). Waralaba merupakan bentuk pemberian hak dari pemilik usaha kepada pihak mitra untuk menggunakan merek dagang, sistem operasional, serta manajemen bisnis yang telah terstandarisasi, dengan imbalan kompensasi yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Melalui sistem ini, penerima waralaba (*franchisee*) memperoleh peluang untuk menjalankan usaha yang telah teruji keberhasilannya, tanpa perlu merintis usaha dari awal secara mandiri.²⁸

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Peraturan ini menyatakan bahwa waralaba merupakan hak eksklusif atas suatu sistem bisnis yang memiliki ciri khas, telah terbukti berhasil, dan dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan suatu perjanjian tertulis. Agar suatu usaha dapat dikategorikan sebagai waralaba, harus terpenuhi sejumlah unsur utama, antara lain memiliki keunikan usaha, memberikan keuntungan secara konsisten, memiliki standar mutu terhadap produk dan

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," Pub. L. No. 136, Mahkamah Agung RI (2008).

²⁷ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah*.

²⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h.,10.

layanan, mudah diajarkan serta diaplikasikan, memperoleh dukungan usaha secara berkelanjutan, dan terlindungi oleh hak kekayaan intelektual.²⁹

Perspektif fikih muamalah memandang bahwa praktik waralaba dapat dianalogikan dengan akad *wakālah* (perwakilan), di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola usaha atas nama dan sistem yang telah ditentukan. Pelaksanaan akad semacam ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang secara syariah, seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), maupun *zulm* (kezaliman atau ketidakadilan). Ketentuan ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”³⁰

Wakālah secara etimologis berasal dari kata *wakkala–yuwakkilu–wakālah* yang berarti menyerahkan, mewakilkan, atau memberikan kuasa. Dalam pengertian umum, *wakalah* merupakan bentuk pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk melakukan suatu tindakan atau mewakili dalam urusan tertentu yang dapat diwakilkan menurut ketentuan syariah. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *wakalah* sebagai akad yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain agar bertindak atas nama pemberi kuasa dalam urusan yang bersifat hukum atau administratif.³¹

Mayoritas ulama (*jumhūr*) menetapkan bahwa akad *wakālah* memiliki empat rukun utama, yaitu: pihak yang mewakilkan (*al-muwakkil*), pihak yang menerima kuasa (*al-wakīl*), objek yang diwakilkan (*al-muwakkal fih*), dan *ṣīghah* berupa pernyataan *ijab* dan *qabul*. Keempat rukun ini menjadi dasar sahnya *wakālah* dalam fikih muamalah. Syarat tambahan mencakup kejelasan objek, kerelaan para pihak, serta tidak berkaitan dengan hak atau amalan yang tidak dapat diwakilkan secara *syar‘i*, seperti ibadah *maḥḍah*.

²⁹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁰ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h.,10.

³¹ A. Warson Munawwir Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2021), hlm. 129.

Kelengkapan rukun dan syarat merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi agar akad *wakālah* sah menurut syariat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Kepatuhan terhadap unsur-unsur tersebut mencerminkan komitmen terhadap kejelasan tanggung jawab, batasan peran, dan keabsahan pelimpahan wewenang dalam suatu kerja sama. Asas kehati-hatian dalam praktik bisnis syariah juga tercermin dari kewajiban mematuhi seluruh syarat yang telah disepakati dalam akad. Nabi Muhammad SAW bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا، أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا

"Kaum Muslimin terikat pada syarat-syarat yang mereka buat, selama syarat tersebut tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal." (HR. Abu Daud No. 3594; Tirmidzi No. 1325)³²

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap akad yang dilakukan secara sadar dan atas dasar kerelaan wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Keabsahan suatu bentuk kerja sama dalam fikih muamalah tidak hanya bergantung pada tujuan ekonominya, tetapi juga pada struktur hukum yang mengatur hubungan antara para pihak. Hal ini mencakup pemenuhan rukun dan syarat akad serta kepatuhan terhadap isi perjanjian. Prinsip tersebut sejalan dengan fondasi hukum ekonomi Islam yang menekankan nilai keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam setiap transaksi.³³

Penerapan Kerja sama *Syirkah* dan waralaba pada praktik Kemitraan antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dan platform Oyo mencerminkan sistem waralaba berbasis syariah. Oyo berperan sebagai penyedia merek dagang, sistem manajemen, dan teknologi reservasi digital, sementara pihak hotel wajib mengikuti standar operasional


³² al manhaj, "Kaidah Ke. 23: Kaum Muslimin Harus Memenuhi Syarat-syarat yang Telah Mereka Sepakati Referensi: <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23-kaum-muslimin-harus-memenuhi-syarat-syarat-yang-telah-mereka-sepakati.html>/diaccess 14 juli 2015.," al manhaj

³³ Muhammad Nasirudin al-Bani, Shahih Sunan Abu Daud, terj. Tajuddin Arif dkk (jakarta: Azzan, 2007).

dan identitas merek yang telah ditentukan. Oyo memperoleh komisi dari setiap transaksi pemesanan yang terjadi melalui platformnya. Pola kerja sama ini mencerminkan gabungan unsur akad *Syirkah* dan *wakālah*. *Syirkah* karena melibatkan kontribusi tenaga, modal, serta pembagian keuntungan.³⁴

Akad dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai kontrak hukum formal, tetapi juga sebagai perjanjian moral yang harus dijalankan dengan tanggung jawab dan integritas. Setiap kerja sama harus memenuhi standar hukum sekaligus nilai-nilai syariah. Dalam konteks kerja sama antara Hotel OYO Sofia Residence Syariah Karawang dan agen online, penting untuk memastikan bahwa akad yang digunakan tidak hanya sah secara pelaksanaan, tetapi juga sesuai dengan prinsip muamalah Islam seperti keadilan, kejelasan, dan kerelaan.

Berdasarkan hal tersebut, Alur Pemikiran dalam penelitian ini dapat divisualisasikan melalui bagan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1. kerangka berpikir

³⁴ Duwi Yunitasari, Ines Cynthia Thresia Riswanda, dan Nanik Istiyani, “Determinan Preferensi Konsumen Memilih Hotel Syariah Di Kabupaten Jember,” *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (29 Desember 2020): 290–302, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.310>.

F. Studi Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu adalah kajian atau hasil riset yang telah dilakukan sebelumnya dan dijadikan sebagai acuan untuk membandingkan serta memperkuat penelitian yang akan dilakukan. Selain berperan sebagai referensi, penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai sumber ide yang membantu proses pelaksanaan penelitian. Selain itu, peneliti dapat mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari studi-studi sebelumnya guna mengembangkan aspek-aspek yang masih belum optimal dalam penelitian baru.³⁵

Pertama, Berdasarkan Jurnal “Dermawan, dkk” (2024), Analisis review pengunjung hotel syariah daerah tapal kuda berbasis online. Objek penelitian ini meliputi minat pengunjung terhadap hotel syariah di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur, yang mencakup enam hotel syariah. Data diperoleh dari 200 ulasan pengguna pada platform Google Maps, Traveloka, dan Tiket.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 18,48% pengunjung yang menyatakan ketertarikan terhadap konsep syariah, sedangkan keputusan untuk melakukan pemesanan ulang lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebersihan, kenyamanan, fasilitas musholla, serta kelengkapan fasilitas lainnya.³⁶

Kedua, Berdasarkan Jurnal “Norrahman, R. A.” (2023), Pembatalan Kontrak Perspektif hukum ekonomi Syariah. Objek penelitian ini adalah konsep khiyar dalam hukum ekonomi syariah, dengan fokus pada tiga jenis utama yaitu khiyar al-majlis, khiyar 'ayb, dan khiyar al-ghalat. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa konsep khiyar memberikan fleksibilitas dan keadilan bagi para pelaku transaksi, terutama dalam menghadapi kondisi seperti cacat barang, kesalahan informasi, maupun pembatalan akad.³⁷

³⁵ Harys, “Penelitian Terdahulu,” *jobglass*, 17 Juni 2020, <https://www.jobglass.com/>.

³⁶ Bayu Koko Dermawan, Dimas Herliandhis Sodikin, dan Dofir Catur Bashori, “Analisis Review Pengunjung Hotel Syariah Daerah Tapal Kuda Berbasis Online,” *Jurnal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat* 1, no. 1 (12 Januari 2024): 14, doi:10.47134/jpem.v1i1.118.

³⁷ Rezki Akbar Norrahman, “PEMBATALAN KONTRAK PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH,” *IBLAM LAW REVIEW* 3, no. 3 (30 Agustus 2023): 292–304, doi:10.52249/ilr.v3i3.206.

Ketiga, Berdasarkan Skripsi “Dimas Agnianto” (2022), Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Kerjasama (*Syirkah*) Di Caffe Pancong Balap Purwakarta. Objek penelitian ini meliputi sistem, mekanisme, dan implementasi kerja sama antara pemilik usaha (*founder*) di Pancong Balap Teduh Purwakarta serta analisis hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerja sama tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan mekanisme perjanjian kerja sama di Pancong Balap Teduh Purwakarta menerapkan akad *syirkah*. Selain itu, dari perspektif hukum ekonomi syariah, penafsiran akad kerja sama tersebut tidak mengubah isi akad *syirkah* karena maksud dan tujuan akad tetap sesuai dengan rukun dan syarat yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh pemilik usaha di Pancong Balap Teduh Purwakarta dianggap sah dan tidak melanggar ketentuan hukum.³⁸

Keempat, Berdasarkan Skripsi “Hepning, Purnama Sari” (2021) implementasi akad *syirkah* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dengan studi kasus di PT. Ayam Penyet Joko Solo Medan. Objek penelitian ini mencakup mekanisme pembagian keuntungan dan kerugian dalam kemitraan bisnis yang dilakukan oleh pihak pusat dan cabang usaha. Fokus penelitian tertuju pada kesesuaian praktik *syirkah* di perusahaan tersebut dengan ketentuan syariah, khususnya mengenai keadilan dalam pembagian modal dan tanggung jawab atas kerugian. Hasil penelitian menunjukkan adanya penyimpangan, di mana pemilik usaha menahan modal para mitra (*syarik*) saat terjadi kerugian dan tidak membagi kerugian secara proporsional, bertentangan dengan ketentuan syariah.³⁹

Kelima, Berdasarkan Skripsi “C. M. Yogyakarta” (2020) Hubungan Hukum Para Pihak yang Terdapat dalam Layanan VHO (Virtual Hotel Operator) (Studi Kasus OYO sebagai Salah Satu Virtual Hotel Operator). Objek Penelitian ini mencakup

³⁸ Dimas Agnianto, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Kerjasama (*Syirkah*) Di Caffe Pancong Balap Purwakarta” (universitas Islam negeri Sunan gunung djati , 2022).

³⁹ Hepning Purnama Sari, “Tinjauan Hukum tentang Akad *Syirkah* Menurut Fatwa DSN MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 (Studi Kasus Ayam Penyet Joko Solo di Kota Medan), (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021).

Hubungan hukum dan perlindungan hukum antara pihak-pihak dalam layanan Virtual Hotel Operator (VHO), yaitu antara pihak VHO, pemilik hotel, dan konsumen. Menelaah bentuk hubungan hukum dan bentuk perlindungan hukum yang timbul dari interaksi antara pihak-pihak terkait dalam penggunaan jasa VHO, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian Menunjukkan Hubungan hukum antara VHO, pemilik, dan konsumen bersifat berbeda-beda tergantung peran masing-masing. Karena bentuk hubungan hukumnya berbeda, maka perlindungan hukum terhadap masing-masing pihak juga berbeda, sesuai dengan posisi dan peran dalam transaksi.⁴⁰

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal yang ditulis "Dermawan, dkk" (2024)	Analisis review pengunjung hotel syariah daerah tapal kuda berbasis online.	Penelitian Keduanya bertujuan untuk menyesuaikan praktik ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah.	Peneliti sebelumnya fokus pada minat konsumen terhadap hotel syariah, sedangkan penelitian saat ini fokus pada bentuk kerja sama bisnis dan akad syariah antara hotel syariah dan agen online.
2	Jurnal Yang ditulis "Norrahman, R. A." (2023)	Pembatalan Kontrak Perspektif hukum ekonomi Syariah	Penelitian terkait tinjauan perspektif hukum ekonomi syariah dan tujuan untuk memastikan	Peneliti sebelumnya focus terhadap objek khiyar bersifat normatis dan teoritis. sedangkan

⁴⁰ C. M. Yogyawi, "Hubungan Hukum Para Pihak yang Terdapat dalam Layanan VHO (Virtual Hotel Operator): Studi Kasus OYO sebagai Salah Satu Virtual Hotel Operator" (Tugas Akhir, universitas islam indonesia, 2020).

			keadilan dalam praktik ekonomi.	penelitian saat ini fokus pada mengkaji langsung praktik kerja sama bisnis antara hotel syariah dan agen online (OYO Sofia Residence Syariah Karawang).
3	Skripsi yang ditulis “Dimas Agnianto” (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penerapan Akad Kerjasama (<i>Syirkah</i>) Di Caffe Pancong Balap Purwakarta.	Penelitian membahas perjanjian kerja sama dengan prinsip hukum ekonomi syariah	Penelitian sebelumnya membahas objek yang berfokus pada Caffe Pancong Balap di Purwakarta. Sementara itu, penelitian saat ini fokus dengan objek Hotel OYO Sofia Residence Syariah yang berlokasi di Karawang.
4	Skripsi Yang ditulis “Hepning, Purnama Sari” (2021)	implementasi akad <i>syirkah</i> berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 dengan studi kasus	penelitian terkait fokus terhadap keadilan dalam pembagian keuntungan dan kerugian.	Penelitian sebelumnya fokus pada pelanggaran terhadap ketentuan syirkah dalam konteks bisnis makanan, sedangkan

		di PT. Ayam Penyet Joko Solo Medan.		peneliti saat ini berfokus pada kerja sama bisnis antara hotel syariah dan agen online, dengan pendekatan yang lebih aplikatif terhadap model kerja sama bisnis syariah di era digital.
5	Skripsi Yang ditulis “C. M. Yogyawi” (2020)	Hubungan Hukum Para Pihak yang Terdapat dalam Layanan VHO (Virtual Hotel Operator) (Studi Kasus OYO sebagai Salah Satu Virtual Hotel Operator).	Penelitian terkait kerja sama bisnis dengan Agen online dalam bidang perhotelan serta menelaah aspek hukum dari hubungan bisnis tersebut.	Penelitian sebelumnya fokus pada perlindungan hukum dan hubungan hukum secara normative, sedangkan Peneliti saat ini berfokus ada kerja sama berbasis akad syariah seperti <i>syirkah</i> atau waralaba.

Penelitian terdahulu umumnya membahas penerapan prinsip hukum ekonomi syariah dalam kerja sama bisnis, terutama penggunaan akad *syirkah*. Persamaannya terletak pada tujuan menyesuaikan praktik usaha dengan prinsip syariah. Perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada kerja sama digital antara hotel syariah dan agen online, serta mengkaji struktur akad gabungan (*syirkah* waralaba, dan *wakalah*) dalam satu transaksi. Fokus ini

belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian praktik dengan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Syirkah* dan KHES Pasal 137–138 terkait jenis akad dan pembagian keuntungan-risiko secara proporsional.

